



**PUTUSAN**

Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pti

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Warsono Bin Sarjin;**
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/8 Agustus 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dukuhmulyo RT 04 RW 02, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WARSONO Bin SARJIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WARSONO Bin SARJIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan Merek Honda Brio Satya, warna putih, Nomor polisi terpasang H 9123 NQ, Nomor rangka rusak, Nomor mesin : L12B31451964.

Dikembalikan kepada saksi DHYTA SYNDY PRASETYO alias SYNDI binti KARSIN

- 1 (satu) buah kunci kontak duplikat bertuliskan huruf H, berikut 1 (satu) buah remot warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar STNK Honda Brio Satya, warna putih, nomor polisi H-9123-NQ, atas nama KHARISMA BAGUS DWIPAYANG alamat JL Segaran BR RT 05 RW 11 Nglyn Sng, nomor rangka MHRDD177OEJ497405 nomor mesin L12B31441491

Dilampirkan dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **WARSONO Bin SARJIN** pada bulan Februari 2022 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di kabupaten Kudus, atau setidaknya tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Pati, karena terdakwa ditahan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati dan sebagian saksi yang dipanggil tempat tinggalnya lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Pati, telah **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa diperoleh dari kejahatan**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-

B

ahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa menerima titipan uang dari AHMAD KUSAERI (berkas perkara terpisah) sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk dicarikan mobil gadaian, kemudian terdakwa dimintai tolong oleh SRI SUGIARTI (berkas perkara terpisah) untuk tukar gadai (menebus gadai) kendaraan berupa 1 (satu) unit honda brio warna putih yang berada di kodus, setelah itu terdakwa memberitahu AHMAD KUSAERI ada kendaraan berupa 1 (satu) unit honda brio warna putih yang digadai tetapi harus menebus terlebih dahulu dan AHMAD KUSAERI menyetujuinya, setelah itu terdakwa bersama – sama dengan SRI SUGIARTI pergi ke kodus menemui seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa untuk menebus gadai 1 (satu) unit honda brio warna putih dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), setelah berhasil memperoleh 1(satu) unit honda brio warna putih kemudian mobil tersebut Terdakwa serahkan kepada AHMAD KUSAERI, kemudian setelah kurang lebih 3 (tiga) minggu pada bulan maret 2022 SRI SUGIARTI alias CHIKA memberitahu terdakwa bahwa 1 (satu) unit honda brio warna putih akan diambil atau ditebus dan keesokan harinya SRI SUGIARTI alias CHIKA menemui terdakwa dan menyerahkan uang tebusan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit honda brio warna putih dibawa oleh SRI SUGIARTI alias CHIKA, setelah itu pada hari minggu tanggal 17 juli 2022 kurang lebih pukul 09.00 wib SRI SUGIARTI alias CHIKA menelpon terdakwa memberitahu bahwa 1 (satu) unit honda brio warna putih akan digadaikan lagi dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga sekira pukul 20.00 wib terdakwa mengambil kendaraan tersebut di bengkel mobil di desa tanjang kecamatan gabus kabupaten pati dan terdakwa melakukan pembayaran dengan transfer ke rekening SRI SUGIARTI alias CHIKA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan selanjutnya terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada AHMAD KUSAERI;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- B  
ahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena AHMAD KUSAERI memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 40.000.00,- (empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang di bank sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk membayar angsuran di BRI sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk membayar ijin ISUP kapal

- B  
ahwa Terdakwa mengetahui kalau 1 (satu) unit honda brio warna putih yang digadaikan atau dibeli adalah hasil kejahatan karena 1 (satu) unit honda brio warna putih tidak dilengkapi dengan BPKB atau STNK;

- B  
ahwa 1 (satu) unit honda brio warna putih dengan nomor rangka MHRDD1750FJ550848 dan nomor mesin L12B31451964 adalah milik saksi DHYTA SYNDI yang telah hilang karena di curi pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Cafe New Merdeka Jalan Pangeran Diponegoro No 69 Pati Turut Desa Winong Kecamatan Pati Kabupaten P dan atas peristiwa pencurian tersebut saksi DHYTA SYNDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. DHITA SYNDY PRASETYO alias SYNDI Bin KARSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, ada kejadian pengambilan barang pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 Wib di Parkiran Cafe New Merdeka Jl. Pangeran Diponegoro No 89 Pati turut Desa Winong Kec. Pati;
- Bahwa, barang yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya No. Pol K-1074-LG warna putih, tahun 2015 Noka MHRDD1750FJ550848, Nosen L12B31451964, atas nama STNK Karsin alamat Desa Sitirejo RT 002 RW 001 Kec. Tambakromo, Kab. Pati;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah saksi akan pulang setelah karaoke cafe New Merdeka pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 Wib;
- Bahwa, pada waktu belum hilang mobil Brio milik saksi parkir di halaman cafe New Merdeka sebelah barat, posisi menghadap di timur dibelakang mobil warna merah milik 3 (tiga) orang tidak saksi kenal, dan pada waktu itu mobil milik saksi dalam keadaan terkunci dan kunci saksi bawa;
- Bahwa, pada waktu itu yang memarkirkan mobil tersebut adalah saksi sendiri dan pada waktu itu ada 9 (sembilan) mobil yang ada di parkir;
- Bahwa, awal mulanya adalah pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 20.30 Wib saksi ditelpon oleh SRI SUGIARTI Alias CHIKA, umur 30 tahun, pekerjaan Pedagang Kopi, alamat Kelurahan Parenggan Kec./ Kab. Pati dengan perkataan "*dek, bisa nemenin minum diwarung kopiku*" saksi jawab "*ya bisa mbak*", setelah itu saksi berangkat dari Kos FARIHA alamat Desa Panjunan Kec./ Kab. Pati dengan mengendarai Mobil Honda Brio menuju kos saudari SITI AISYAH alias ANA, kemudian saksi berangkat bersama saudara SITI AISYAH alias ANA menuju warung kopi milik SRI SUGIARTI Alias CHIKA yang berada di kompleks pasar Yaik sesampai di warung kopi CIKA saksi menyapa SRI SUGIARTI Alias CHIKA kemudian saksi gabung dengan 3 (tiga) orang laki-laki tamu SRI SUGIARTI Alias CHIKA yakni RIAN HADIANTO alias RIAN, AGUS SUGIANTO dan satu lagi saksi tidak mengenalinya, Setelah itu minum minuman keras sampai dengan pukul 22.30 Wib terus saksi bersama saudara SITI AISYAH alias ANA diajak karaoke oleh 3 (tiga) orang laki-laki tersebut ke New Merdeka, saksi bersama SITI AISYAH alias ANA berangkat dengan mengendarai mobil Honda Brio milik saksi sedangkan 3 (tiga) orang laki-laki tersebut mengendarai mobil Toyota Agya warna merah sesampainya di café karaoke New Merdeka kemudian saksi parkir mobil di halaman parkir cefe New Merdeka selanjutnya semua masuk kedalam café New Merdeka sesampainya di ruangan kasir, 3 (tiga) orang laki-laki tersebut memesan room kepada kasir (saudara BOWO dan LIKIN) setelah itu mereka berempat masuk kedalam room tetapi tamu yang satu orang masih diluar dan baru masuk kedalam room sekitar pukul 23.30 Wib, mereka berlima karaoke bersama sampai dengan pukul 03.00 Wib setelah selesai saksi langsung menuju parkir ternyata mobil Honda Brio milik saksi sudah tidak ada diparkiran dan saksi tanyakan kepada petugas yang jaga gerbang bernama ARI WIBOWO alias BOGREK, ternyata yang bersangkutan pada saat itu tidak mengetahuinya;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengalami kerugian atas kehilangan mobil Honda Brio tersebut Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, tidak ada ijin pada waktu mengambil mobil Honda Brio milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

## 2. **SITI NAISAH alias ANA Binti MAR'UD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, ada kejadian pengambilan barang pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 Wib di Parkiran Cafe New Merdeka Jl. Pangeran Diponegoro No 89 Pati turut Desa Winong Kec. Pati;
- Bahwa, barang tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Honda Brio satya No. Pol K-1074-LG warna putih, tahun 2015 Noka MHRDD1750FJ550848, Nosen L12B31451964, atas nama STNK Karsin alamat Desa Sitirejo RT 002 RW 001 Kec. Tambakromo, Kab. Pati;
- Bahwa, sebelum hilang mobil Honda Brio milik saksi Dhyta Syndy Prasetyo di parkir di halaman cafe New Merdeka di sebelah barat menghadap ke Timur dibelakang mobil Agya warna merah;
- Bahwa, pada waktu itu keadaan parkiran keadaan sepi, untuk penerangan kurang terang (remang-remang) cuaca sedang tidak turun hujan dan pintu gerbang selalu tertutup karena masih dalam tahap PPKM, pada waktu itu hanya ada penjaga pintu gerbang saja dan parkiran tersebut khusus untuk tamu yang berkaraoke;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa dalam mengambil setahu saksi untuk kunci mobil di bawa oleh teman saksi Dhyta Syndy Prasetyo;
- Bahwa, pengambilan mobil Honda Brio tersebut sepengetahuan saksi, tidak meminta izin teman saksi;
- Bahwa, berawal pada tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 20.30 Wib saksi di ajak oleh teman saksi Dhyta Syndy Prasetyo untuk datang di warung kopi milik Cika alamat di Kelurahan Parenggan Kec. Kab. Pati mengendarai mobil Honda Brio sesampai di warung kopi Cika bergabung dengan 3 (tiga) orang setelah minum minuman keras lalu di ajak karaoke ke New Merdeka bersama 3 (tiga) orang laki-laki tidak saksi kenal tersebut mengendarai Toyota Agya terus masuk kedalam room tetapi yang satu tidak masuk ke room sekitar pukul 03.00 Wib kami keluar ternyata Honda Brio milik teman saksi tidak ada;
- Bahwa, pada waktu itu yang memarkirkan Mobil Honda Brio adalah saksi Dhyta Syndy Prasetyo pemiliknya;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi Dhyta Syndy Prasetyo mengalami kerugian Rp.125.000.000. (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

### 3. **RASITO Bin SUYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, dasar saksi bersama tim Resmab Pati melakukan penangkapan adalah sesuai laporan Polisi No LP/B163/VIII/2022/SPKT/POLRES PATI /POLDA JATENG, Tanggal 29 Agustus 2022 tentang tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio nomor K-1074-LG yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 Wb Desa Winong Kec. Pati Kab. Pati serta dari hasil interogasi terhadap pencuri yang telah kami tangkap seorang laki-laki bernama WARSONO, alamat Desa Dukuhmulyo Rt 004 Rw.002 Kec.Jakenan Kab Pati dan berdasarkan surat penangkapan Nomor KAP/124/VIII/2022/Reskrim TANGGAL 30 Agustus 2022 kami melakukan penangkapan terhadap pelaku dalam perkara pertolongan jahat penadahan;
- Bahwa, barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Honda Brio satya No.Pol K-1074-LG warna putih, tahun 2015 Noka: MHRDD1750FJ550848, Nosen L12B31451964, atas nama STNK Karsin alamat Desa Sitirejo RT 002 RW 001 Kec.Tambakromo, Kab. Pati;
- Bahwa, kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 Wib di parkirane cafe New Merdeka Jl. Diponegoro No 69 Pati turut Desa Winong Kec. Pati Kab. Pati;
- Bahwa, setelah saksi melakukan penangkapan bersama tim Resmob Polres Pati terhadap terdakwa tersebut selanjutnya adalah Rian Hadianto alias Rian Bin Suhadi, Agus Sugianto Bin Sukarlan, Sri Sugiarti alias Chika Amelia Candra Kirana Sugiarti Binti Sugiyono;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan bersama tim Resmob Polres Pati bersama BRIPKA Sukmo Agung Nugroho;
- Bahwa, pada waktu itu saksi bersama tim Resmob Pati diketemukan 1 (satu) unit kendaraan merek Honda Brio Satya, warna putih, nomor polisi terpasang H-9123-NQ, nomor rangka rusak, nomor mesin : L12B31451964; 1 (satu) buah kunci kontak duplikat bertuliskan huruf H, berikut 1 (satu) buah remot warna hitam; c.1 (satu) lembar STNK Honda Brio Satya, warna putih, nomor polisi H-9123-NQ,atas nama KHARISMA BAGUS DWIPAYANG alamat JL Segaran BR

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT.05 RW.11 Nglyn Smg, nomor rangka MHRDD177OEJ497405 nomor mesin L12B31441491;

- Bahwa, dalam pengakuan para terdakwa menggunakan kunci palsu atau duplikat dari mobil Honda Brio dengan mudah menggunakan untuk membukanya, awalnya pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa Rian, Sri Sugiarti alias Cika, Agus Sugianto, Dery serta pacarnya bernama Putri alamatnya Desa dan Kec Purwodadi Kab. Grobogan sebagai pemandu kareoke, ketika Agus Sugianto menawarkan Rian kemudian disambung oleh Sri Sugiarti alias Cika menerangkan bahwa kalau ada yang mau mengambil / mencuri mobil Honda Brio warna putih milik Dyta Syndy, pekerjaan PL (pemandu karaoke) dan kunci duplikatnya dan waktu itu tidak ada yang berani, selang dua hari tepatnya pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 Wib, kami berkumpul di warung kopi milik Sri Sugiarti alias Cika di area pasar Yaik Pati dan Agus Sugianto membuat skenario dan punya ide serta membagi tugas masing-masing pelaku yaitu Dyta Sandy diajak ke karaoke nanti mobilnya dicuri dan nanti yang eksekusi adalah Dery dan Sri Sugiarti alias Cika dicuri dengan kunci duplikat setelah menyepakati peran masing-masing selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib Sri Sugiarti menghubungi korban Dyta Syndy melalui Whatsapp, lalu sekitar pukul 20.30 Wib datang Dyta Sandy bersama temannya Ana dengan mengendarai mobil Honda Brio nomor Pol K-1074-LG warna putih, tahun 2015 dan sekitar pukul 22.30 Wib Rian bersama Agus Sugianto langsung berangkat untuk berkaraoke di New Merdeka turut Jl. P. Diponegoro No 69 Pati turut Desa Winong Kec. Pati Kab. Pati;

- Bahwa, maksud dan tujuan tersebut melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menguasai dan memiliki mobil Honda Brio Satya, warna putih tahun 2015 untuk dijual atau digadaikan agar mendapatkan uang;

- Bahwa, pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap Sri Sugiarti alias Chika Amelia Candra Kirana Sugiartio Bintio Sugiyono pernah digadaikan kepada Warsono Bin Sarjan warga Desa Dukuhmulyo RT 004 RW 001 Kec. Jekenen Kab. Pati sebesar Rp.15.000.000. (lima belas juta rupiah) setelah di tebus digadai lagi kepada Ahmad Kusaeri Bin Jamin warga Desa Dukuhmulyo RT 004 RW 002 Kec. Jakenan Kab. Pati sebesar Rp 40.000.000. (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa, pada waktu saksi melakukan penangkapan dari keterangan Warsono Bin Sarjin dia telah menerima gadai Rp.15.000.000. (lima belas juta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan setelah itu digadai lagi kepada Ahmad Kusaeri Bin Jamin Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa, yang telah menggandaikan mobil Honda Brio tersebut adalah Sri Sugiarti alias Chika Amalia Candra Kirana Sugiarti Binti Sugiyono dan Rian Hadianto;
- Bahwa, saksi melakukan penyitaan barang bukti sebagai berikut (satu) unit kendaraan merek Honda Brio Satya, warna putih, nomor polisi terpasang H-9123-NQ, nomor rangka rusak, nomor mesin : L12B31451964; 1 (satu) buah kunci kontak duplikat bertuliskan huruf H, berikut 1 (satu) buah remot warna hitam; c.1 (satu) lembar STNK Honda Brio Satya, warna putih, nomor polisi H-9123-NQ, atas nama KHARISMA BAGUS DWIPAYANG alamat JL Segaran BR RT.05 RW.11 Nglyn Smg, nomor rangka MHRDD177OEJ497405 nomor mesin L12B31441491;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

#### 4. SUKMO AGUNG NUGROHO Bin SUWITNYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, dasar saksi bersama tim Resmab Pati melakukan penangkapan adalah sesuai laporan Polisi No LP/B163/VIII/2022/SPKT/POLRES PATI /POLDA JATENG, Tanggal 29 Agustus 2022 tentang tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio nomor K-1074-LG yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 Wb Desa Winong Kec. Pati Kab. Pati serta dari hasil interogasi terhadap pencuri yang telah kami tangkap seorang laki-laki bernama WARSONO, alamat Desa Dukuhmulyo Rt 004 Rw.002 Kec.Jakenan Kab Pati dan berdasarkan surat penangkapan Nomor KAP/124/VIII/2022/Reskrim TANGGAL 30 Agustus 2022 kami melakukan penangkapan terhadap pelaku dalam perkara pertolongan jahat penadahan;
- Bahwa, barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Honda Brio satya No.Pol K-1074-LG warna putih, tahun 2015 Noka ; MHRDD1750FJ550848, Nosen L12B31451964, atas nama STNK Karsin alamat Desa Sitirejo RT 002 RW 001 Kec.Tambakromo, Kab. Pati;
- Bahwa, kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 Wib di parkirane cafe New Merdeka Jl. Diponegoro No 69 Pati turut Desa Winong Kec. Pati Kab. Pati;
- Bahwa, setelah saksi melakukan penangkapan bersama tim Resmob Polres Pati terhadap terdakwa selanjutnya adalah Rian Hadianto alias Rian Bin Suhadi,

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Sugianto Bin Sukarlan, Sri Sugiarti alias Chika Amelia Candra Kirana Sugiarti Binti Sugiyono;

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan bersama tim Resmob Polres Pati bersama AIPTU Rasito Bin Suyadi;
- Bahwa, pada waktu itu saksi bersama tim Resmob Pati diketemukan 1 (satu) unit kendaraan merek Honda Brio Satya, warna putih, nomor polisi terpasang H-9123-NQ, nomor rangka rusak, nomor mesin : L12B31451964; 1 (satu) buah kunci kontak duplikat bertuliskan huruf H, berikut 1 (satu) buah remot warna hitam; c.1 (satu) lembar STNK Honda Brio Satya, warna putih, nomor polisi H-9123-NQ, atas nama KHARISMA BAGUS DWIPAYANG alamat JL Segaran BR RT.05 RW.11 Nglyn Smg, nomor rangka MHRDD177OEJ497405 nomor mesin L12B31441491;
- Bahwa, dalam pengakuan para terdakwa menggunakan kunci palsu atau duplikat dari mobil Honda Brio dengan mudah menggunakan untuk membukanya, awalnya pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa Rian, Sri Sugiarti alias Cika, Agus Sugianto, Dery serta pacarnya bernama Putri alamatnya Desa dan Kec Purwodadi Kab. Grobogan sebagai pemandu kareoke, ketika Agus Sugianto menawari Rian kemudian disambung oleh Sri Sugiarti alias Cika menerangkan bahwa kalau ada yang mau mengambil / mencuri mobil Honda Brio warna putih milik Dyta Syndy, pekerjaan PL (pemandu karaoke) dan kunci duplikatnya dan waktu itu tidak ada yang berani, selang dua hari tepatnya pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 Wib, kami berkumpul di warung kopi milik Sri Sugiarti alias Cika di area pasar Yaik Pati dan Agus Sugianto membuat skenario dan punya ide serta membagi tugas masing-masing pelaku yaitu Dyta Sandy diajak ke karaoke nanti mobilnya dicuri dan nanti yang eksekusi adalah Dery dan Sri Sugiarti alias Cika dicuri dengan kunci duplikat setelah menyepakati peran masing-masing selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib Sri Sugiarti menghubungi korban Dyta Syndy melalui Whatsapp, lalu sekitar pukul 20.30 Wib datang Dyta Sendy bersama temannya Ana dengan mengendarai mobil Honda Brio nomor Pol K-1074-LG warna putih, tahun 2015 dan sekitar pukul 22.30 Wib Rian bersama Agus Sugianto langsung berangkat untuk berkaraoke di New Merdeka turut Jl. P. Diponegoro No 69 Pati turut Desa Winong Kec. Pati Kab. Pati;
- Bahwa, maksud dan tujuan tersebut melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menguasai dan memiliki mobil Honda Brio Satya, warna putih tahun 2015 untuk dijual atau digadaikan agar mendapatkan uang;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap Sri Sugiarti alias Chika Amelia Candra Kirana Sugiarti Bintio Sugiyono pernah digadaikan kepada Warsono Bin Sarjan warga Desa Dukuhmulyo RT 004 RW 001 Kec. Jekenen Kab. Pati sebesar Rp.15.000.000. (lima belas juta rupiah) setelah di tebus digadai lagi kepada Ahmad Kusaeri Bin Jamin warga Desa Dukuhmulyo RT 004 RW 002 Kec. Jakenan Kab. Pati sebesar Rp 40.000.000. (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa, pada waktu saksi melakukan penangkapan dari keterangan Warsono Bin Sarjin dia telah menerima gadai Rp.15.000.000. (lima belas juta rupiah) dan setelah itu digadai lagi kepada Ahmad Kusaeri Bin Jamin Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa, yang telah menggandaikan mobil Honda Brio tersebut adalah Sri Sugiarti alias Chika Amalia Candra Kirana Sugiarti Binti Sugiyono dan Rian Hadianito;
- Bahwa, saksi melakukan penyitaan barang bukti sebagai berikut (satu) unit kendaraan merek Honda Brio Satya, warna putih, nomor polisi terpasang H-9123-NQ, nomor rangka rusak, nomor mesin : L12B31451964; 1 (satu) buah kunci kontak duplikat bertuliskan huruf H, berikut 1 (satu) buah remot warna hitam; c.1 (satu) lembar STNK Honda Brio Satya, warna putih, nomor polisi H-9123-NQ, atas nama KHARISMA BAGUS DWIPAYANG alamat JL Segaran BR RT.05 RW.11 Nglyn Smg, nomor rangka MHRDD177OEJ497405 nomor mesin L12B31441491;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

**5. AHMAD KUSAERI Bin JAMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya saksi dihubungi melalui handphone tetangga saksi Warsono untuk datang ke Polres Pati terkait dengan masalah kendaraan Honda Brio warna putih Nomor Polisi K-9123-NQ yang saat ini telah kuasai atau saksi gadai sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dari Warsono alamat Desa Dukuhmulyo Rt 004 Rw 002 Kec. Jakenan, Kab. Pati;
- Bahwa, barang tersebut 1 (satu) unit mobil Honda Brio satya No.Pol K-1074-LG warna putih, tahun 2015 Noka ; MHRDD1750FJ550848, Nosen L12B31451964, ATAS NAMA stnk karsin ALAMAT Desa Sitirejo RT 002 Rw 001 Kec.Tambakromo, Kab. Pati sekarang disita dalam perkara pidana;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menguasai atau menggadai 1 (satu) unit mobil Honda Brio satya No.Pol K-1074-LG warna putih, tahun 2015 dari Warsono sejak bulan Februari 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, sepengetahui saksi 1 (satu) unit mobil Honda Brio satya No.Pol K-1074-LG warna putih, tahun 2015 milik Warsono sendiri;
- Bahwa, saksi tidak pernah merubah bentuk 1 (satu) unit mobil Honda Brio satya No.Pol K-1074-LG warna putih, tahun 2015 sampai sekerang;
- Bahwa, dalam menggadai 1 (satu) unit mobil Honda Brio satya No.Pol K-1074-LG warna putih, tahun 2015 dengan Sdr. Warsono tidak ada surat perjanjiannya;
- Bahwa, maksud dan tujuan saksi menerima gadai 1 (satu) unit mobil Honda Brio satya No.Pol K-1074-LG warna putih, tahun 2015 dengan rangka telah rusak tersebut hanya untuk saksi penggunaan sebagai alat transportasi perjalanan sehari-hari pribadi saksi;
- Bahwa, awalnya saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah menanyakan asal usul terkait kendaraan yang telah saksi kuasai atau gadai dari Warsono kalau mobil tersebut adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau nomor rangka telah rusak dan yang merusak tidak tahu karena mendapatkan kendaraan tersebut sudah begitu dan tidak pernah mengubah bentuk apapun, tidak pernah mengecek terkait dengan surat-surat STNK yang saksi bawa ketika nomor mesin tersebut berbeda dengan nomor mesin yang tertera pada kendaraan Honda Brio tersebut;
- Bahwa, saksi awalnya tidak tahu bahwa KBM Honda Brio sesuai STNK tertulis Honda Brio Satya, warna putih, tahun 2014, Nopol H 9123 NQ, Noka MHRDD1770EJ497405, Nosin L12B31441491 atas nama KHARISMA BAGUS DWIPAYAN alamat Jl Segaran BR RT 05 RW 11NGLYN SMG yang saksi gadai melalui Saksi WARSONO tersebut merupakan barang yang didapatkan dari hasil kejahatan atas perkara pencurian terjadi/diketahui pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, sekira pukul 03.00 WIB di parkirane cafe New Merdeka Jl. P Diponegoro No. 69 Pati turut Ds. Winong Kec. Pati Kab. Pati sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/163/VIII/2022/SPKT/POLRES PATI/POLDA JATENG, tanggal 29 Agustus 2022 dan baru mengetahui setelah di jelaskan oleh pihak kepolisian Polres Pati bahwa KBM tersebut terdata Merk Honda Brio Satya, warna putih, tahun 2015, Nopol : K-1074-LG, warna Putih, tahun 2015 Noka : MHRDD1750FJ550848, Nosin : L12B31451964 atas nama KARSIN, alamat : Ds. Sitirejo RT 01 RW 01 Kec Tambakromo Kab. Pati;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dalam melakukan gadai kendaraan tersebut tidak mempunyai wewenang atau hak atas menggadai barang atau benda tersebut serta tidak seizin dari pemiliknya;
- Bahwa, maksud serta tujuan menggadai Mobil Honda Brio tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) adalah hanya untuk dipergunakan sebagai alat transportasi perjalanan sehari-hari pribadi;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menanyakan asal usul terkait KBM Honda Brio tersebut apakah mobil tersebut barang hasil kejahatan atau tidak dan ada STNK Honda Brio Satya, warna putih, tahun 2014, Nopol H 9123 NQ, Noka MHRDD1770EJ497405, Nosin L12B31441491 atas nama KHARISMA BAGUS DWIPAYAN alamat Jl Segaran BR RT 05 RW 11NGLYN SMG beserta kunci kontaknya tanpa BPKB (surat-surat peruntukan yang sah), hanya percaya kepada Sdr. WARSONO saja karena masih tetangga;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mengecek terkait ciri-ciri fisik untuk kendaraan Honda Brio tersebut sampai dengan diberikan oleh WARSONO kepadanya, serta setelah diterima dan dikuasai saksi KBM Honda Brio tersebut tidak pernah dirubah segala bentuk apapun terkait dengan fisik kendaraan maupun surat-suratnya;
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau nomor rangka telah rusak dan yang merusak tidak tahu karena mendapatkan kendaraan tersebut sudah begitu dan tidak pernah mengubah bentuk apapun, tidak pernah mengecek terkait dengan surat-surat STNK yang saksi bawa ketika nomor mesin tersebut berbeda dengan nomor mesin yang tertera pada kendaraan Honda Brio tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

**6. RIAN HADIANTO alias SUHARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi telah ditangkap oleh petugas dari Polres Pati pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah RONI turut Desa Gadudero Kec. Sukolilo Kab Pati;
- Bahwa, Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Resor Pati karena permasalahan telah melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan yang terjadi/diketahui pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, sekira pukul 03.00 WIB di parkirane cafe New Merdeka Jl. P Diponegoro No. 69 Pati turut Ds. Winong Kec. Pati Kab. Pati;
- Bahwa, saksi telah melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merk Honda Brio Satya, warna putih, tahun 2015, Nopol : K-1074-LG, warna

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih, tahun 2015 Noka : MHRDD1750FJ550848, Nosin : L12B31451964 atas nama KARSIN, alamat : Ds. Sitirejo RT 01 RW 01 Kec Tambakromo Kab. Pati;

- Bahwa, yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut DYTA SYNDY, Perempuan, Usia sekitar 23 tahun, Pekerjaan PL (Pemandu Lagu), alamat Ds/Kec Tambakromo Kab Pati terhadap korban awalnya tidak kenal tetapi setelah ketemu diwarung kopi milik SRI SUGIARTI alias CHIKA di area pasar Ya'ik Pati yang berlanjut berkaraoke tersebut menjadi kenal;

- Bahwa, saksi melakukan perbuatan pencurian tersebut bersama sama dengan AGUS SUGIANTO bin SUKARLIN Tempat tanggal lahir Pati, 21 Januari 1992, umur 30 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan terakhir SMK Pelayaran lulus (bisa membaca dan menulis), alamat Desa Angkatan Lor RT 005 RW 001 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati, NIK : 3318032101920003, SRI SUGIARTI alias CHIKAAMELIA CANDRA KIRANA SUGIARTI binti SUGIYONO Karawang, 24 September 1991, Perempuan, Islam, Mengurus rumah tangga, D3 Manajemen Lulus. alamat sesuai KTP Ds. Bodeh RT 002 RW 001, Kec. Pucakwangi, Kab. Pati, Domisili lain Perum The Greenland Cluster No 5 Ds Mustokoharjo Kec Pati Kab Pati, NIK 3318056409910004 dan pelaku DERY (nama panggilan), umur sekitar 26 tahun, laki-laki, pekerjaan Nelayan alamat Rumah Desa Dosoman Kec Pati Kab Pati (belum tertangkap);

- Bahwa, untuk pencurian tersebut sebelumnya sudah direncanakan dengan peran masing masing yaitu saksi Bersama dan AGUS SUGIANTO bin SUKARLIN mengajak korban untuk minum minuman keras serta berkaraoke di New Merdeka agar terlena, SRI SUGIARTI alias CHIKA AMELIA CANDRA KIRANA SUGIARTI binti SUGIYONO menghubungi korban dan mengatakan bahwa ada tamu yang minta untuk ditemani dalam minum minuman keras di warung kopi miliknya serta berkaraoke, dan DERY (nama panggilan), umur sekitar 26 tahun, laki-laki, pekerjaan Nelayan alamat Rumah Desa Dosoman Kec Pati Kab Pati (belum tertangkap) yang mengambil/mencuri Mobil milik korban Honda Brio Satya warna putih, tahun 2015, Nopol : K-1074-LG, warna Putih, tahun 2015 Noka : MHRDD1750FJ550848, Nosin : L12B31451964 dengan kunci duplikat atas Mobil tersebut;

- Bahwa, dalam melakukan perbuatan tersebut adalah dengan menggunakan Kunci Duplikat atas KBM tersebut yang sebelumnya telah disiapkan oleh DERY (nama panggilan);

- Bahwa, setelah berhasil menguasai, memiliki barang hasil kejahatan berupa Mobil tersebut selanjutnya menyembunyikan serta mengubah fisik dari Mobil

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut agar tidak diketahui pemiliknya, perubahan tersebut berupa merusak Nomor Rangka dari Mobil tersebut, mengganti pelek, memasang /menempeikan stiker pada kaca depan bawah, mengganti Plat Nomor dari K-1074-LG ke H-9123-NQ;

- Bahwa, dari hasil kejahatan tersebut digadaikan bersama sama dengan SRI SUGIARTI alias CHIKA AMELIA CANDRA KIRANA SUGIARTI binti SUGIYONO, DERY (nama panggilan) dan PUTRI (nama panggilan), Pr, 20 tahun, PL (pemandu lagu dikaraoke Juwana), alamat Ds/Kec Purwodadi Kab Grobogan (kos di Ds Saliyan Pati) kepada seorang wanita, usia 27 tahun di Ds Pajeksan Kec/Kab Kudus dengan nilai gadai sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa, Saksi bersama teman-teman saksi melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan terhadap barang Honda Brio Satya warna putih, tahun 2015, Nopol : K-1074-LG, warna Putih, tahun 2015 Noka : MHRDD1750FJ550848, Nosin : L12B31451964 tersebut sebelumnya tidak meminta izin pemiliknya;

- Bahwa, Saksi mendapatkan uang hasil gadai mobil tersebut sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tersebut menerima pembagian dari SRI SUGIARTI alias CHIKAAMELIA CANDRA KIRANA SUGIARTI binti SUGIYONO sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Bahwa, uang hasil dari gadai mobil Brio tersebut sekarang ini sudah habis untuk kebutuhan sehari hari;

- Bahwa, maksud serta tujuan melakukan perbuatan tersebut adalah mengambil, memiliki serta mendapatkan hasil keuntungan;

- Bahwa, pengambilan mobil Brio tersebut diambil bersama dengan saksi dan teman-temani dengan peran masing masing yaitu Honda Brio Satya, warna putih, tahun 2015, Nopol : K-1074-LG, warna Putih, tahun 2015 Noka : MHRDD1750FJ550848, Nosin : L12B31451964 dan telah diubah fisiknya berupa merusak Nomor Rangka dari Mobil tersebut, mengganti pelek, memasang/menempeikan stiker pada kaca depan bawah, mengganti Plat Nomor dari K-1074-LG ke H-9123-NQ;

- Bahwa, yang mempunyai STNK Honda Brio Satya, warna putih, tahun 2015, Nopol : K-1074-LG, warna Putih, tahun 2015 Noka : MHRDD1750FJ550848, Nosin : L12B31451964 yang selanjutnya dapat digadaikan tersebut milik Dyta Syndy;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

**7. AGUS SUGIANTO Bin SUKARLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapan persidangan ini karena tindak pidana Penadnaan Pencurian mobil Honda Brio warna putih;
- Bahwa, saksi telah ditangkap oleh petugas dari Polres Pati pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah RONI turut Desa Gadudero Kec. Sukolilo Kab Pati;
- Bahwa, saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Resor Pati karena permasalahan telah melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan yang terjadi/diketahui pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, sekira pukul 03.00 WIB di parkirane cafe New Merdeka Jl. P Diponegoro No. 69 Pati turut Ds. Winong Kec. Pati Kab. Pati;
- Bahwa, saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merk Honda Brio Satya, warna putih, tahun 2015, Nopol : K-1074-LG, warna Putih, tahun 2015 Noka : MHRDD1750FJ550848, Nosin : L12B31451964 atas nama KARSIN, alamat : Ds. Sitirejo RT 01 RW 01 Kec Tambakromo Kab. Pati;
- Bahwa, yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut DYTA SYNDY, terhadap korban awalnya tidak kenal tetapi setelah ketemu diwarung kopi milik SRI SUGIARTI alias CHIKA di area pasar Ya'ik Pati yang berlanjut berkaraoke tersebut menjadi kenal;
- Bahwa, saksi melakukan pencurian bersama sama dengan RIAN HADIANTO alias RIAN bin SUHADI (alm) , SRI SUGIARTI alias CHIKAAMELIA CANDRA KIRANA SUGIARTI binti SUGIYONO dan pelaku DERY (nama panggilan), (belum tertangkap);
- Bahwa, perbuatan tersebut sebelumnya sudah direncanakan dengan peran masing masing yaitu Saksi Bersama RIAN HADIANTO alias RIAN bin SUHADI (alm) mengajak korban untuk minum minuman keras serta berkaraoke di New Merdeka agar terlena, SRI SUGIARTI alias CHIKA AMELIA CANDRA KIRANA SUGIARTI binti SUGIYONO menghubungi korban dan mengatakan bahwa ada tamu yang minta untuk ditemani dalam minum minuman keras yang mengambil/mencuri Mobil milik korban Honda Brio Satya warna putih, tahun 2015, Nopol : K-1074-LG, warna Putih, tahun 2015 Noka : MHRDD1750FJ550848, Nosin : L12B31451964 dengan kunci duplikat atas Mobil tersebut;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cara saksi melakukan pencurian tersebut adalah dengan menggunakan Kunci Duplikat atas KBM tersebut yang sebelumnya telah disiapkan oleh DERY (nama panggilan);
- Bahwa, setelah berhasil mencuri menguasai, memiliki barang hasil kejahatan berupa mobil tersebut selanjutnya menyembunyikan serta akan menjual Mobil tersebut tetapi belum laku dan selanjutnya saksi tidak mengikuti perkembangannya hingga tertangkap saat ini;
- Bahwa, saksi melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan terhadap barang Honda Brio Satya warna putih, tahun 2015, Nopol : K-1074-LG, warna Putih, tahun 2015 Noka : MHRDD1750FJ550848, Nosin : L12B31451964 tersebut sebelumnya tidak meminta izin pemiliknya;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa maksud serta tujuan melakukan perbuatan tersebut adalah mengambil, memiliki serta mendapatkan hasil keuntungan;
- Bahwa, hanya Honda Brio Satya warna putih, tahun 2015, Nopol : K-1074-LG, warna Putih, tahun 2015 Noka : MHRDD1750FJ550848, Nosin : L12B31451964 saja yang saksi ambil tidak ada lain;
- Bahwa, untuk mengambil mobil tersebut Derry menggunakan kunci duplikat waktu itu di perlihatkan di kontrakan Sri Sugiarti alias Chika, sehingga mudah mengambilnya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui keberadaannya Derry karena (DPO);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

## 8. SRI SUGIARTI alias CHIKA AMELIA CANDRA KIRANA SUGIARTI Binti SUGIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Terdakwa dihadapan persidangan ini karena tindak pidana Penadnaan Pencurian mobil Honda Brio warna putih;
- Bahwa, saksi telah ditangkap oleh petugas dari Polres Pati pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wib di rumah kontrakan saksi Perum The Greenland Cluster No 05 Desa Mustokoharjo Kec. Pati, Kab. Pati;
- Bahwa, saksi ditangkap serta diamankan petugas kepolisian Resor Pati karena permasalahan telah melakukan perbuatan pencurian yang terjadi/diketahui pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, sekira pukul 03.00 WIB di parkirane cafe New Merdeka Jl. P Diponegoro No. 69 Pati turut Ds. Winong Kec. Pati Kab. Pati;
- Bahwa, saksi telah melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merk Honda Brio Satya, warna putih, tahun 2015, Nopol : K-1074-LG, warna Putih,

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 Noka : MHRDD1750FJ550848, Nosin : L12B31451964 atas nama KARSIN, alamat : Ds. Sitirejo RT 01 RW 01 Kec Tambakromo Kab. Pati;

- Bahwa, yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut DYTA SYNDY, Perempuan, Usia sekitar 23 tahun, Pekerjaan PL (Pemandu Lagu), alamat Ds/Kec Tambakromo Kab Pati terhadap korban kenal sejak tahun 2015 tetapi terhadapnya tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa, saksi melakukan perbuatan tersebut bersama sama dengan RIAN HADIANTO alias RIAN bin SUHADI (alm) Tempat tanggal lahir di Pati, tanggal 23 Juni 1993, umur 31 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Alamat sesuai KTP Desa Gadudero RT 003 RW 001 Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, NIK : 3318042306930010, pendidikan terakhir SMK Lulus (Bisa membaca dan menulis), AGUS SUGIANTO bin SUKARLIN Tempat tanggal lahir Pati, 21 Januari 1992, umur 30 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan terakhir SMK Pelayaran lulus (bisa membaca dan menulis), alamat Desa Angkatan Lor RT 005 RW 001 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati, NIK : 3318032101920003, dan pelaku DERY (nama panggilan), umur sekitar 26 tahun, laki-laki, pekerjaan Nelayan alamat Rumah Desa Dosoman Kec Pati Kab Pati (belum tertangkap);

- Bahwa, perbuatan tersebut sebelumnya sudah direncanakan dengan peran masing masing yaitu saksi menghubungi korban dan mengatakan bahwa ada tamu yang minta untuk ditemani dalam minum minuman keras di warung kopi miliknya serta berkaraoke, RIAN HADIANTO alias RIAN bin SUHADI (alm) dan AGUS SUGIANTO bin SUKARLIN mengajak korban untuk minum minuman keras serta berkaraoke di New Merdeka agar terlena dan DERY (nama panggilan), umur sekitar 26 tahun, laki-laki, pekerjaan Nelayan alamat Rumah Desa Dosoman Kec Pati Kab Pati (belum tertangkap) yang mengambil/mencuri Mobil milik korban Honda Brio Satya warna putih, tahun 2015, Nopol : K-1074-LG, warna Putih, tahun 2015 Noka : MHRDD1750FJ550848, Nosin : L12B31451964 dengan kunci duplikat atas Mobil tersebut;

- Bahwa, cara dalam melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah dengan menggunakan Kunci Duplikat atas KBM tersebut yang sebelumnya telah disiapkan oleh DERY (nama panggilan);

- Bahwa, setelah saksi berhasil menguasai, memiliki barang hasil kejahatan berupa mobil tersebut selanjutnya menyembunyikan serta mengubah fisik dari Mobil tersebut agar tidak diketahui pemiliknya, perubahan tersebut berupa

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak Nomor Rangka dari Mobil tersebut, mengganti pelek, memasang/menempeikan stiker pada kaca depan bawah, mengganti Plat Nomor dari K-1074-LG ke H-9123-NQ;

- Bahwa, setelah saksi kuasai mobil hasil kejahatan tersebut digadaikan bersama sama dengan RIAN HADIANTO alias RIAN bin SUHADI (alm), DERY (nama panggilan) dan PUTRI (nama panggilan), Pr, 20 tahun, PL (pemandu lagu dikaraoke Juwana), alamat Ds/Kec Purwodadi Kab Grobogan (kos di Ds Saliyan Pati) kepada NOVITA INDRIYANI, Perempuan, Umur 30 Th, Islam, Wiraswasta, Alamat Kudus (085 879 444 557) dengan nilai gadai sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan selanjutnya digadaikan lagi kepada WARSONO bin SARJIN, Tempat tanggal lahir di Pati, 08 Agustus 1972, Umur 50 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia / Suku Jawa, Tempat tinggal / alamat Desa Dukuhmulyo RT. 004 RW. 002 Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati, pendidikan terakhir SMK lulus (bisa membaca dan menulis), NIK 3318092502720001 sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa, dari perbuatan pencurian dengan teman-teman terhadap barang Honda Brio Satya warna putih, tahun 2015, Nopol : K-1074-LG, warna Putih, tahun 2015 Noka : MHRDD1750FJ550848, Nosin : L12B31451964 tersebut sebelumnya tidak meminta izin pemiliknya;

- Bahwa uang hasil kejahatan tersebut sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tersebut saksi bagikan masing masing kepada RIAN HADIANTO alias RIAN bin SUHADI (alm), DERY (nama panggilan) sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), AGUS SUGIANTO bin SUKARLIN diberi secara bertahap dengan total sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Bahwa, uang hasil kejahatan tersebut sekarang ini sudah habis untuk kebutuhan sehari hari;

- Bahwa, maksud serta tujuan saksi melakukan perbuatan tersebut adalah mengambil, memiliki serta mendapatkan hasil keuntungan;

- Bahwa, saksi mendapatkan STNK Honda Brio Satya, warna putih, tahun 2014, Nopol H 9123 NQ, Noka MHRDD1770EJ497405, Nosin L12B31441491 atas nama KHARISMA BAGUS DWIPAYAN alamat Jl Segaran BR RT 05 RW 11NGLYN SMG yang selanjutnya digunakan untuk Mobil hasil kejahatan yaitu atas KBM Honda Brio Satya, warna putih, tahun 2015, Nopol : K-1074-LG, warna Putih, tahun 2015 Noka : MHRDD1750FJ550848, Nosin : L12B31451964 yang selanjutnya dapat digadaikan tersebut dengan cara mencuri milik orang lain yaitu temannya yaitu RIAN;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi berteman dengan Dhyta Syndy Prasetyo sudah lama kurang lebih ada 6 (enam) tahun;
- Bahwa, yang memiliki ide mengambil mobil Honda Brio tersebut adalah Edi dan Agus;
- Bahwa, Uang saksi digunakan untuk merehab mobil mengganti sarung jok ban dan sebagainya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa **TERDAKWA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengetahui dihadapan persidangan ini karena tindak pidana Penadahan;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah di hukum maupun terlibat pidana;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Pati pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di halaman posko Resmob Jalan Diponegoro turut Desa Kaborongan Kelurahan Pati Lor Kec. Pati Kab. Pati;
- Bahwa, awalnya bahwa Terdakwa dimintai tolong oleh SRI SUGIARTI alias CHIKA AMELIA CANDRA KIRANA SUGIARTI binti SUGIYONO untuk menebus KBM dalam STNK tercatat jenis Honda Brio, warna putih, tahun 2014, Nopol H 9123 NQ, Noka MHRDD1770EJ497405, Nosin L12B31441491 atas nama KHARISMA BAGUS DWIPAYAN alamat Jl Segaran BR RT 05 RW 11NGLYN SMG yang digadaikan diseseorang yang tidak Terdakwa kenal dan diketahui berdomisili di Kab Kudus, Jawa Tengah;
- Bahwa, Terdakwa mengganti uang gadai tersebut sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengetahui mobil Brio tersebut bukan milik SRI SUGIARTI alias CHIKA AMELIA CANDRA KIRANA SUGIARTI binti SUGIYONO melainkan milik teman SRI SUGIARTI alias CHIKA AMELIA CANDRA KIRANA SUGIARTI binti SUGIYONO yang tidak dikenalnya dan ada sangkutan hutang dengan SRI SUGIARTI alias CHIKA AMELIA CANDRA KIRANA SUGIARTI binti SUGIYONO;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya telah dititipi seseorang yang bernama AHMAD KUSAERI bin JAMIN uang sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) untuk dicarikan Mobil guna sarana sehari hari (Mobil gadai);
- Bahwa, memang sebelumnya telah memberitahu kepada AHMAD KUSAERI bin JAMIN bahwa ada Mobil yang akan digadai;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan mobil tersebut dengan cara menebus bersama SRI SUGIARTI alias CHIKA AMELIA CANDRA KIRANA SUGIARTI binti

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIYONO di seseorang yang tidak dikenalnya yang berdomisi di Kab Kudus sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa, mengenai bukti kepemilikan dari Mobil tersebut adalah hanya STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) tercatat jenis Honda Brio, warna putih, tahun 2014, Nopol H 9123 NQ, Noka MHRDD1770EJ497405, Nosin L12B31441491 atas nama KHARISMA BAGUS DWIPAYAN alamat Jl Segaran BR RT 05 RW 11NGLYN SMG beserta kunci kontaknya dan tidak disertai BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor);

- Bahwa, mobil tersebut sempat ditebus gadainya oleh SRI SUGIARTI alias CHIKA AMELIA CANDRA KIRANA SUGIARTI binti SUGIYONO dan digadaikan kembali kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sampai akhirnya terungkap perkara ini;

- Bahwa, Terdakwa pernah memberitahu kepada AHMAD KUSAERI bin JAMIN tentang gadai mobil tersebut sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) bukan 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) telah saya pakai untuk kebutuhan pribadi saya sendiri;

- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa Mobil Brio tersebut pada nomor rangkanya telah dirusak tetapi tidak tahu siapa yang merusaknya;

- Bahwa, maksud serta tujuan Terdakwa bersedia mencarikan mobil gadai untuk sarana sehari hari AHMAD KUSAERI bin JAMIN adalah mencari keuntungan pribadi dari nilai gadai dan uangnya digunakan sendiri untuk kebutuhan pribadi, bersedia menebus atas gadai mobil tersebut untuk SRI SUGIARTI alias CHIKA AMELIA CANDRA KIRANA SUGIARTI binti SUGIYONO adalah hanya pengen membantu karena sudah sering dimintai tolong yang bersangkutan untuk menggadaikan barang miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Kendaraan Merek Honda Brio Satya, warna putih, Nomor polisi terpasang H 9123 NQ, Nomor rangka rusak, Nomor mesin : L12B31451964.
2. 1 (satu) buah kunci kontak duplikat bertuliskan huruf H, berikut 1 (satu) buah remot warna hitam
3. 1 (satu) lembar STNK Honda Brio Satya, warna putih, nomor polisi H-9123-NQ, atas nama KHARISMA BAGUS DWIPAYANG alamat JL Segaran BR RT 05

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 11 Nglyn Smg, nomor rangka MHRDD1770EJ497405 nomor mesin L12B31441491;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Pati pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di halaman posko Resmob Jalan Diponegoro turut Desa Kaborongan Kelurahan Pati Lor Kec. Pati Kab. Pati;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa berawal menerima titipan uang dari Saksi Ahmad Kusaeri sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk dicarikan mobil gadaian, kemudian terdakwa dimintai tolong oleh Saksi Sri Sugiarti untuk tukar gadai (menebus gadai) kendaraan berupa 1 (satu) unit honda brio warna putih yang berada di Kudus, setelah itu Terdakwa memberitahu Saksi Ahmad Kusaeri berupa 1 (satu) unit Honda Brio warna putih yang disetujuinya, dan selanjutnya Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Sri Sugiarti menebus gadai 1 (satu) unit honda brio warna putih dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan diserahkan kepada Saksi Ahmad Kusaeri dan setelah kurang lebih 3 (tiga) minggu pada bulan maret 2022 Saksi Sri Sugiarti akan menebus kembali dengan menyerahkan uang Rp20.000.000,00 selanjutnya pada hari minggu tanggal 17 juli 2022 Saksi Sri Sugiarti menelpon Terdakwa memberitahu bahwa 1 (satu) unit honda brio warna putih akan digadaikan lagi dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian Terdakwa mengambil dan diserahkan kembali kepada Saksi Ahmad Kusaeri;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) karena Saksi Ahmada Kusaeri memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp40.000.00,00 (empat puluh juta rupah) dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui kalau 1 (satu) unit honda brio warna putih yang digadaikan atau dibeli adalah hasil kejahatan karena 1 (satu) unit honda brio warna putih tidak dilengkapi dengan BPKB atau STNK;
- Bahwa, 1 (satu) unit honda brio warna putih dengan nomor rangka MHRDD1750FJ550848 dan nomor mesin L12B31451964 adalah milik saksi Dhyta Syndi yang telah hilang pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Cafe New Merdeka Jalan Pangeran Diponegoro No 69 Pati Turut Desa Winong Kecamatan Pati Kabupaten sehingga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa, pengambilan mobil 1 (satu) unit honda brio warna putih dengan nomor rangka MHRDD1750FJ550848 dan nomor mesin L12B31451964 adalah

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi DHYTA SYNDI dilakukan oleh Saksi Rian Hadianto, Saksi Agus Sugianto dan Saksi Sri Sugiarti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa **Barang Siapa** adalah orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa **Warsono Bin Sarjin** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, demikian juga keterangan Saksi-Saksi bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata pula bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain bahwa dari tertangkapnya Terdakwa oleh Petugas Polres Pati pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di halaman posko Resmob Jalan Diponegoro turut Desa Kaborongan Kelurahan Pati Lor Kec. Pati Kab. Pati;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berawal menerima titipan uang dari Saksi Ahmad Kusaeri sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk dicarikan mobil gadaian, kemudian terdakwa dimintai tolong oleh Saksi Sri Sugiarti untuk tukar gadai (menebus gadai) kendaraan berupa 1 (satu) unit honda brio warna putih yang berada di Kudus, setelah itu Terdakwa memberitahu Saksi Ahmad Kusaeri berupa 1 (satu) unit Honda Brio warna putih yang disetujuinya, dan selanjutnya Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Sri Sugiarti menebus gadai 1 (satu) unit honda brio warna putih dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan diserahkan kepada Saksi Ahmad Kusaeri dan setelah kurang lebih 3 (tiga) minggu pada bulan maret 2022 Saksi Sri Sugiarti akan menebus kembali dengan menyerahkan uang Rp20.000.000,00 selanjutnya pada hari minggu tanggal 17 juli 2022 Saksi Sri Sugiarti menelpon Terdakwa memberitahu bahwa 1 (satu) unit honda brio warna putih akan digadaikan lagi dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian Terdakwa mengambil dan diserahkan kembali kepada Saksi Ahmad Kusaeri;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) karena Saksi Ahmada Kusaeri memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp40.000.00,00 (empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau 1 (satu) unit honda brio warna putih yang digadaikan atau dibeli adalah hasil kejahatan karena 1 (satu) unit honda brio warna putih tidak dilengkapi dengan BPKB atau STNK;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit honda brio warna putih dengan nomor rangka MHRDD1750FJ550848 dan nomor mesin L12B31451964 adalah milik saksi Dhyta Syndi yang telah hilang pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Cafe New Merdeka Jalan Pangeran Diponegoro No 69 Pati Turut Desa Winong Kecamatan Pati Kabupaten yang diambil oleh Saksi Rian Hadianto, Saksi Agus Sugianto dan Saksi Sri Sugiarti, sehingga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur “menerima gadai sesuatu benda” telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pti



**Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain bahwa terdakwa mengerti barang berupa 1 (satu) unit honda brio warna putih dengan nomor rangka MHRDD1750FJ550848 dan nomor mesin L12B31451964 berasal dari suatu kejahatan karena digadaikan tidak dilengkapi dengan STNK maupun BPKB yang merupakan bukti kepemilikan;

Maka dengan demikian unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Merek Honda Brio Satya, warna putih, Nomor polisi terpasang H 9123 NQ, Nomor rangka rusak, Nomor mesin : L12B31451964 dikembalikan kepada saksi DHYTA SYNDY PRASETYO alias SYNDI binti KARSIN, barang bukti 1 (satu) buah kunci kontak duplikat bertuliskan huruf H, berikut 1 (satu) buah remot warna hitam dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) lembar STNK Honda Brio Satya, warna putih, nomor polisi H-9123-NQ, atas nama KHARISMA BAGUS DWIPAYANG alamat JL Segaran BR RT 05 RW 11 Nglyn Smg, nomor rangka MHRDD1770EJ497405 nomor mesin L12B31441491 dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Dhita Syndy Prasetyo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang didalam proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Warsono Bin Sarjin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kendaraan Merek Honda Brio Satya, warna putih, Nomor polisi terpasang H 9123 NQ, Nomor rangka rusak, Nomor mesin : L12B31451964;

Dikembalikan kepada saksi DHYTA SYNDY PRASETYO alias SYNDI binti KARSIN;

- 1 (satu) buah kunci kontak duplikat bertuliskan huruf H, berikut 1 (satu) buah remot warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar STNK Honda Brio Satya, warna putih, nomor polisi H-9123-NQ, atas nama KHARISMA BAGUS DWIPAYANG alamat JL Segaran BR RT 05 RW 11 Nglyn Sng, nomor rangka MHRDD177OEJ497405 nomor mesin L12B31441491;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary, S.H. dan Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Krisyanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Fandi Isnain, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuny Defiary, S.H.

Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Panitera Pengganti,

Krisyanto.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)